

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang menekankan pada desentralisasi dan pengelolaan suatu daerah, pemerintah memberikan kesempatan dan kebebasan bagi otonomi daerah di daerah. Menurut rancangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan yang berdasarkan peraturan hubungan antara pusat dan daerah khusus dalam administrasi pemerintah maupun dalam hubungan antara pusat dan daerah dikenal sebagai era otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Daerah yang besar membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk memperkaya sumber keuangan daerah yang didukung oleh dana perimbangan fiskal pusat dan daerah.

Pemerintah daerah wajib mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan memeriksa secara langsung penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, sumber dana baru dapat ditambah, terutama melalui Retribusi Daerah (PAD). Adanya peraturan perundang-undang tersebut berdampak pada pemberdayaan pemerintah daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk mensubsidi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan retribusi daerah, yaitu memungut biaya jasa atau memberikan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut

Simanjuntak & Ginting (2019) “menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah”. Pemerintah diberi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di imbangi dengan pengalihan dana seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang tujuan pengalokasiannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dan menyediakan dana untuk pelaksanaan kebutuhan daerah yang didesentralisasikan”. Menurut Halim (2016:127) “Dana Alokasi Umum tersebut merupakan transfer dana *block grant* sehingga pemerintah dapat menggunakan DAU secara *fleksibel* sesuai kebutuhan dan keinginan masing-masing daerah”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan yang bersifat khusus urusan pemerintah daerah”. Menurut Halim (2016:139) “Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuannya mendanai untuk membantu segala kegiatan yang bersifat khusus urusan daerah dan harus sesuai dengan prioritas nasional”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 “Belanja Daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Selatan atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dalam perundang-undang. Menurut Rusmita (2016) “Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang berbentuk kas daerah dalam periode tahun bersangkutan akan mengurangi kekayaan pemerintah daerah itu sendiri”.

BAKN DPR RI, menyalurkan hasil audit dari BPK melalui perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik dan non-fisik di tahun 2017-2020 untuk tingkat Provinsi, atau Kabupaten/Kota se-Sumsel kurang menggigit dan belum begitu spesifik. Dana transfer daerah dari APBN terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan selama ini proses penganggaran itu belum transparan. Dengan hal tersebut BAKN berharap pemerintah pusat dapat lebih transparan terhadap proses dana transfer dana alokasi khusus sehingga dampaknya lebih terasa bagi masyarakat di daerah.

Sementara meningkatnya pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan akan berpengaruh pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021 dari tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp14,00% dari target Rp178,82 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 11,38% dari target Rp247,97 miliar. Pagu anggaran Belanja APBD pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp41,87 triliun, menurun 1,99% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp42,72 triliun. Untuk realisasi Belanja APBD di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan I 2021 tercatat sebesar 7,96% dari pagu atau senilai Rp3,33 triliun, sedikit menurun dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 8,53% dari pagu. Sejalan dengan belanja pemerintah pusat, pagu transfer ke daerah di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Dana transfer untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi 28,16% atau Rp3,26 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik dengan realisasi 23,77% atau setara Rp996,71 miliar. Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi dari pagu senilai Rp1,9 triliun (Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, 2021).

Dalam upaya meningkatnya belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kebutuhan di setiap tahunnya mengalami peningkatan dan pemerintah berusaha memenuhinya dengan dana yang ada. Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pembiayaan dan lain-lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa untuk

melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari tahun 2015-2019 Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1.1**  
**Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera**  
**Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kota Palembang	2015	117.642.000.000,00	75.646.654.675,00
		2016	106.312.011.666,00	75.946.671.693,00
		2017	101.207.504.049,00	59.805.678.186,00
		2018	129.542.752.059,00	48.099.866.347,00
		2019	131.145.000.000,00	47.169.725.887,00
2.	Kab. Banyuasin	2015	9.335.380.600,00	12.867.041.235,00
		2016	9.786.267.760,00	10.044.357.883,00
		2017	7.860.054.000,00	8.069.798.706,00
		2018	7.369.900.000,00	7.751.152.778,00
		2019	7.629.558.900,00	9.356.813.899,00
3.	Kab. Empat Lawang	2015	1.483.030.000,00	3.459.489.103,00
		2016	3.803.495.000,00	2.844.887.249,00
		2017	1.595.030.000,00	716.537.050,00
		2018	770.000.000,00	463.950.000,00
		2019	770.000.000,00	566.364.750,00
4.	Kab. Musi Rawas Utara	2015	763.800.000,00	1.073.816.560,00
		2016	573.800.000,00	508.787.250,00
		2017	937.300.000,00	718.642.193,00
		2018	809.028.000,00	575.358.998,00
		2019	809.028.000,00	842.333.909,00
5.	Kab. PALI	2015	5.326.983.480,00	742.787.332,00
		2016	6.699.940.176,00	7.109.679.675,00
		2017	2.948.988.866,00	1.688.033.890,00
		2018	1.098.250.000,00	1.041.597.100,00
		2019	1.179.755.000,00	1.073.563.500,00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami penurunan. Pada tahun 2015-2019 Retribusi Daerah Kota Palembang tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2015-2019 Retribusi Daerah Kabupaten Banyuasin mencapai target dan realisasi retribusi daerah yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Retribusi Daerah yang di terima oleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 telah mencapai target, ditahun 2016-2019 realisasi retribusi daerah tidak mencapai target dan realisasi yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ke 2019 retribusi daerah yang di terima oleh Kabupaten Musi Rawas telah mencapai target, berbeda ditahun 2016 ke 2018 retribusi daerah tidak mencapai target dan realisasi yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 ke 2019 retribusi daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tidak mencapai target, berbeda ditahun 2016 retribusi daerah mencapai target dan realisasi yang di terima mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa realisasi pendapatan dari retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 realisasi yang diterima mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Retribusi daerah yang tertinggi dicapai oleh Kota Palembang akan tetapi realisasi yang diterima dari tahun 2015-2019 tidak pernah mencapai target, dan diikuti oleh Kabupaten Banyuasin realisasi yang diterima selalu mencapai target. Sementara realisasi retribusi daerah yang terendah di peroleh Kabupaten Musi Rawas Utara dan diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanifa (2019) menunjukan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan secara simultan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

**Tabel 1.2**  
**Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kota Palembang	2015	1.210.600.000.000,00	1.210.604.984.000,00
		2016	1.292.124.896.000,00	1.292.120.000.000,00
		2017	1.292.124.896.000,00	1.269.426.417.000,00
		2018	1.269.426.417.000,00	1.269.426.417.000,00
		2019	1.347.785.960.000,00	1.347.785.960.000,00
2.	Kab. Banyuasin	2015	829.437.000.000,00	829.437.390.000,00
		2016	930.550.856.000,00	930.551.000.000,00
		2017	931.957.553.000,00	923.771.804.000,00
		2018	933.631.693.000,00	933.631.693.000,00
		2019	975.360.613.000,00	979.541.981.000,00
3.	Kab. Empat Lawang	2015	366.775.000.000,00	366.775.204.000,00
		2016	416.952.841.000,00	416.953.000.000,00
		2017	419.599.267.000,00	415.913.762.000,00
		2018	424.811.343.000,00	424.811.343.000,00
		2019	442.984.149.000,00	442.984.149.000,00
4.	Kab. Musi Rawas Utara	2015	324.442.000.000,00	324.442.113.000,00
		2016	378.121.540.000,00	378.122.000.000,00
		2017	395.255.759.534,00	378.211.485.000,00
		2018	398.435.080.000,00	383.935.458.000,00
		2019	397.354.009.000,00	397.354.009.000,00
5.	Kab. PALI	2015	284.333.000.000,00	186.114.831.000,00
		2016	319.054.010.000,00	319.054.000.000,00
		2017	331.768.432.134,00	317.402.008.000,00
		2018	317.402.008.000,00	317.402.008.000,00
		2019	325.990.755.000,00	325.990.755.000,00

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami fluktuasi. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Kota Palembang pada tahun 2015-2019 mencapai target, ditahun 2016-2017 realisasi Dana Alokasi Umum di Kota Palembang tidak mencapai target, pada tahun 2016-2017 anggaran dibuat untuk Dana Alokasi

Umum tidak sepenuhnya dikontribusikan oleh pemerintahan Kota Palembang. Pada tahun 2015-2019 realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin telah mencapai target, berbeda pada tahun 2017 realisasi Dana Alokasi Umum tidak mencapai target dan anggaran yang dibuat tidak sepenuhnya dikontribusikan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Ditahun 2015-2019 realisasi dari Dana Alokasi Umum di Kabupaten Empat Lawang sudah mencapai target, ditahun 2017 ralisasi yang diterima tidak mencapai target dan anggaran yang dibuat tidak dikontribusikan sepenuhnya oleh pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Ditahun 2015 ke 2019 realisasi dari Dana Alokasi Umum pada pemerintahan Kabupaten Musi Rawa Utara telah mencapai target yang ditentukan, ditahun 2016-2018 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Umum tidak mencapai target dan anggaran yang dibuat tidak dikontibusikan sepenuhnya oleh pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Pada tahun 2018-2019 realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mencapai target yang ditentukan, berbeda dengan tahun 2015-2017 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Umum tidak mencapai target dan anggaran yang dibuat tidak sepenuhnya dikontibusikan oleh pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Jadi dapat dikatakan bahwa dana transfer dari Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 realisasi yang diterima mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dana Alokasi Umum yang tertinggi dicapai oleh Kota Palembang dan diikuti oleh Kabupaten Banyuasin. Sementara realisasi Dana Alokasi Umum yang terendah di peroleh Kabupaten Musi Rawas Utara dan diikuti oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Mildawati (2019), menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Provinsi. karena pemerintah daerah cenderung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menganggarkan peningkatan belanja.

**Tabel 1.3**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kota Palembang	2015	32.180.080.000,00	82.180.080.000,00
		2016	114.827.240.000,00	387.184.000.000,00
		2017	429.363.123.000,00	431.291.808.953,00
		2018	497.046.848.000,00	481.900.223.636,00
		2019	437.385.118.000,00	401.557.367.340,00
2.	Kab. Banyuasin	2015	90.220.500.000,00	165.115.900.000,00
		2016	197.077.890.000,00	377.546.000.000,00
		2017	295.611.856.000,00	292.160.064.996,00
		2018	339.674.261.000,00	319.248.731.658,00
		2019	382.989.085.000,00	369.115.932.438,00
3.	Kab. Empat Lawang	2015	72.727.990.000,00	72.730.850.000,00
		2016	184.253.798.000,00	129.303.000.000,00
		2017	162.658.234.000,00	149.969.316.460,00
		2018	193.138.090.000,00	187.918.012.283,00
		2019	132.994.516.000,00	127.029.702.852,00
4.	Kab. Musi Rawas Utara	2015	54.230.420.000,00	65.112.350.000,00
		2016	162.047.850.000,00	160.233.000.000,00
		2017	96.037.264.000,00	83.958.898.763,00
		2018	201.845.156.000,00	187.337.099.530,00
		2019	122.509.094.000,00	113.872.251.069,00
5.	Kab. PALI	2015	49.386.150.000,00	29.654.797.000,00
		2016	98.849.320.000,00	117.070.000.000,00
		2017	49.095.000.000,00	73.803.342.292,00
		2018	164.625.777.000,00	152.942.130.695,00
		2019	106.161.026.000,00	102.845.992.475,00

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami fluktuasi. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Kota Palembang pada tahun 2015-2019 telah mencapai target yang ditentukan, berbeda ditahun 2018 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target dan anggaran yang dibuat untuk



Dana Alokasi Khusus tidak sepenuhnya di kontribusikan oleh pemerintahan Kota Palembang. Pada tahun 2015-2016 Dana Alokasi Khusus yang diterima Oleh Kabupaten Banyuasin telah mencapai target, di tahun 2017-2019 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target dan anggaran yang telah dibuat tidak sepenuhnya di kontribusikan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2015 telah mencapai target, berbeda pada tahun 2016-2019 realisasi yang diterima untuk Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target dan anggaran yang telah dibuat tidak di kontribusikan sepenuhnya oleh pemerintahan Kabupaten Empat Lawang. Di tahun 2015 realisasi Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai target, ditahun 2016-2019 realisasi yang diterima untuk Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target dan anggaran yang telah dibuat tidak dikontribusikan sepenuhnya oleh pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tahun 2016-2017 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Umum di pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mencapai target, berbeda di tahun 2015-2019 realisasi yang diterima dari Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target dan anggaran yang telah dibuat tidak sepenuhnya dikontribusikan oleh pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Jadi dapat dikatakan bahwa dana transfer dari Dana Alokasi Khusus untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015-2019 realisasi yang diterima mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dana Alokasi Khusus yang tertinggi dicapai oleh Kota Palembang dan diikuti oleh Kabupaten Banyuasin. Sementara, realisasi Dana Alokasi Khusus yang terendah di peroleh Kabupaten Musi Rawas Utara dan diikuti oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Penelitian yang dilakukan oleh Nailufar & Sufitrayati (2019), mengungkapkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa (2018) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 1.4**  
**Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera**  
**Selatan Tahun 2015-2019**

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kota Palembang	2015	3.182.262.153.867,00	2.869.754.319.888,00
		2016	3.133.778.255.698,00	2.915.969.202.420,00
		2017	3.111.304.599.490,00	3.141.848.658.596,00
		2018	3.651.197.394.019,00	3.488.244.426.632,00
		2019	4.382.548.912.211,00	3.968.206.721.209,00
2.	Kab. Banyuasin	2015	1.658.708.358.033,00	1.682.192.968.636,00
		2016	1.872.738.483.191,00	1.841.970.200.000,00
		2017	1.897.387.440.836,00	1.965.745.376.671,00
		2018	2.035.556.230.049,00	1.992.040.769.576,00
		2019	2.644.014.856.217,00	2.424.700.452.133,00
3.	Kab. Empat Lawang	2015	936.332.391.564,00	757.424.055.656,00
		2016	849.769.120.570,00	778.394.800.000,00
		2017	860.496.617.076,00	891.225.883.552,00
		2018	951.766.581.657,00	968.083.615.710,00
		2019	977.443.528.630,00	1.051.261.964.092,00
4.	Kab. Musi Rawas Utara	2015	737.318.097.959,00	670.724.435.161,00
		2016	790.483.978.277,00	720.300.821.539,00
		2017	797.211.971.367,00	762.371.904.142,00
		2018	963.759.600.920,00	867.583.014.236,00
		2019	1.059.185.495.590,00	1.067.473.093.707,00
5.	Kab. PALI	2015	731.748.275.182,00	292.292.354.805,00
		2016	858.710.302.440,00	805.157.907.026,00
		2017	904.097.993.583,00	957.737.987.839,00
		2018	1.580.900.901.025,00	1.359.663.868.000,00
		2019	1.584.334.090.822,00	1.597.609.676.064,00

*Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Belanja Daerah dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019. Realisasi Belanja Daerah yang diterima pada tahun 2015-2019 oleh pemerintahan Kota Palembang tidak mencapai target dan realisasi Belanja Daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2015-2017 Belanja Daerah untuk

Kabupaten Banyuasin telah mencapai target, berbeda di tahun 2016-2019 realisasi yang diterima tidak mencapai target dan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi belanja daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2019 telah mencapai target, berbeda pada 2015-2016 realisasi yang diterima untuk belanja daerah tidak mencapai target dan belanja daerah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ditahun 2019 realisasi yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk belanja daerah telah mencapai target, berbeda di tahun 2015-2018 realisasi yang diterima untuk belanja daerah tidak mencapai target dan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan untuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir realisasi yang diterima dari belanja daerah pada tahun 2015-2018 tidak mencapai target, berbeda ditahun 2019 realisasi belanja daerah mencapai target yang ditentukan dan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Belanja Daerah yang tertinggi dicapai oleh Kota Palembang dan diikuti oleh Kabupaten Banyuasin. Sementara, realisasi Belanja Daerah yang terendah di peroleh Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianti dan Kurnia (2020) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, dan *flypaper effect* tidak terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2017. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Mildawati (2017) membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas dan temuan atau hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penulis bermaksud menggunakan fenomena tersebut sebagai topik penelitian yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis membatasi permasalahan pada pengaruh retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja daerah.
2. Penelitian dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2015-2019.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Peneliti**

Manfaat penulisan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman khusus pada Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang Belanja Daerah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya BPK Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam pertanggungjawaban dana publik yang telah dipercayakan kepadanya untuk dikelola dengan baik.